

**TESIS**

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM KEPOLISIAN NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TERHADAP SALAH TANGKAP DALAM  
PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA**

**LEGAL RESPONSIBILITY OF THE INDONESIA NATIONAL  
POLICE FOR WRONGFUL ARRESTS FROM THE PERSPECTIVE  
OF THE CRIMINAL JUSTICE SYSTEM**



**AHMAD FADLI**

B012222080



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2024**

**TESIS**

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM KEPOLISIAN NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TERHADAP SALAH TANGKAP DALAM  
PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA**

**AHMAD FADLI**

**B012222080**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2024**



Optimized using  
trial version  
[www.balesio.com](http://www.balesio.com)

**HALAMAN JUDUL**

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM KEPOLISIAN NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TERHADAP SALAH TANGKAP  
DALAM PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA**

Tesis

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister

Program Studi Magister Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh :

**AHMAD FADLI**

B012222080

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2024**



**PERSETUJUAN PEMBIMBING**  
**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM KEPOLISIAN NEGARA**  
**REPUBLIK INDONESIA TERHADAP SALAH TANGKAP**  
**DALAM PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA**

Disusun dan diajukan oleh :



AHMAD FADLI  
NIM. B012222080

Untuk tahap UJIAN TESIS  
Pada tanggal 06 Mei 2024

Menyetujui,  
Komisi penasihat

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

  
Dr. Abd. Asis, S.H., M.H.        
NIP. 196206181989031002      NIP. 196207111987031001



**TESIS**  
**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK  
INDONESIA TERHADAP SALAH TANGKAP DALAM PERSPEKTIF  
SISTEM PERADILAN PIDANA**

Disusun dan diajukan oleh :


**AHMAD FADLI**  
**B012222080**


Telah dipertahankan di hadapan Panitia yang dibentuk dalam rangka  
Penyelesaian Studi Program Magister Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
pada Tanggal 06 Mei 2024 dan dinyatakan  
telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,


Pembimbing Pendamping,



  
Dr. Abd. Asis, S.H., M.H.  
NIP. 196206181989031002

  
Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H., M.Si., CLA  
NIP. 196207111987031001

Ketua Program Studi  
Magister Ilmu Hukum,

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Hasanuddin,

  
Prof. Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.  
NIP. 197007081994121001

  
  
Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P.  
NIP. 197312311999031003



## PERNYATAAN KEASLIAN DAN PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa, tesis yang berjudul "Pertanggungjawaban Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia Terhadap Salah Tangkap Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana" adalah benar-benar karya saya dengan arahan dari tim pembimbing Dr. Abd. Asis, S.H., M.H sebagai pembimbing utama dan Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H., M.Si., CLA sebagai pembimbing pendamping. Karya ilmiah ini belum diajukan dan tidak sedang diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka tesis ini. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini adalah karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut berdasarkan aturan yang berlaku.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta (hak ekonomis) dari karya tulis saya berupa tesis ini kepada Universitas Hasanuddin.

Makassar, 07 Mei 2024  
Yang membuat pernyataan



AHMAD FADLI  
NIM. B012222080



## ABSTRAK

**AHMAD FADLI (B012222080)** dengan judul tesis “Pertanggungjawaban Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia Terhadap Salah Tangkap Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana” dibimbing oleh Abd. Azis sebagai pembimbing utama dan H. M. Said Karim sebagai pembimbing pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji pertanggungjawaban hukum dan prosedur penyelesaian salah tangkap oleh Polri dalam perspektif sistem peradilan pidana.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif-empiris. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode pengumpulan bahan hukum melalui wawancara dan penelusuran jurnal hukum yang relevan dengan penelitian. Selanjutnya keseluruhan bahan hukum dikumpulkan secara logis dan sistematis kemudian dianalisis secara preskriptif dan disusun dalam suatu laporan hasil penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pertanggungjawaban Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap terjadinya salah tangkap dapat dilihat dari adanya pemberian ganti kerugian dan rehabilitasi kepada korban melalui upaya praperadilan. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menunjukkan perhatian yang sangat cukup besar atas martabat dan harkat dari sisi tersangka/terdakwa, sekaligus membuktikan kepada kita agar penegak hukum tidak sesuka hatinya melaksanakan tugasnya tanpa memperhatikan peraturan yang berlaku. (2) Mekanisme pengajuan tuntutan ganti rugi sebagaimana akibat dari penangkapan maupun penahanan yang tidak sah diatur dalam Pasal 95 sampai pasal 97 KUHAP. Tuntutan ganti kerugian tersebut dapat diajukan ke pengadilan negeri di putus melalui sidang praperadilan sebagaimana di maksud dalam Pasal 77 KUHAP yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan. Perkara tuntutan ganti kerugian yang diajukan ke pengadilan sedapat mungkin diperiksa oleh hakim yang mengadili perkara pidana yang bersangkutan dan acara pemeriksaannya mengikuti acara praperadilan. Ganti rugi dan rehabilitasi akibat dari kekeliruan terhadap orangnya atau korban akibat pelanggaran hukum yang bersifat administratif, yang diadili tanpa alasan yang berdasar Undang-undang atau adanya kekeliruan mengenai orang atau hukumnya yang sudah sampai pada tingkat pemeriksaan disidang pengadilan, menjadi wewenang hakim pengadilan negeri.



Subjek : Kepolisian, Salah Tangkap, Sistem Peradilan Pidana.



## ABSTRACT

**AHMAD FADLI (B012222080)** with the thesis title "Legal Accountability Of The Indonesian National Police For Wrongful Arrests From The Perspective Of The Criminal Justice System" supervised by Abd. Azis as main supervisor and H. M. Said Karim as co-supervisor.

This research aims to analyze and examine criminal responsibility and procedures for resolving wrongful arrests by the National Police from the perspective of the criminal justice system.

This research uses a normative-empirical type of research. The materials used in this research are primary legal materials and secondary legal materials. The method for collecting legal materials is through interviews and searching legal journals relevant to the research. Next, all legal materials are collected logically and systematically, then analyzed prescriptively and compiled in a research report.


The research results show that (1) The legal responsibility of the Indonesian National Police for wrongful arrests can be seen from the provision of compensation and rehabilitation to victims through pre-trial efforts. The Criminal Procedure Code shows that there is quite a lot of attention to the dignity and dignity of the suspect/defendant, as well as proving to us that law enforcers do not carry out their duties as they please without paying attention to the applicable regulations. (2) The mechanism for submitting claims for compensation as a result of illegal arrest or detention is regulated in Articles 95 to 97 of the Criminal Procedure Code. The claim for compensation can be submitted to the district court and decided through a pre-trial hearing as intended in Article 77 of the Criminal Procedure Code which has the authority to try the case in question. Cases claiming compensation that are submitted to court are as far as possible examined by the judge who hears the criminal case concerned and the examination procedures follow pre-trial proceedings. Compensation and rehabilitation resulting from mistakes made to the person or victim due to legal violations of an administrative nature, which are tried without reasons based on the law or there are mistakes regarding the person or the law which have reached the level of examination in court, are the authority of the district court judge.

Keywords: Criminal Justice System, Police, Wrongful Arrest.





## UCAPAN TERIMA KASIH



Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT. Atas rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis dengan judul ““Pertanggungjawaban Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia Terhadap Salah Tangkap Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana”. Penulisan tesis ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Magister Hukum dalam bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Shalawat dan salam tak lupa senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, Nabi yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti saat ini.

Mengawali dengan penuh rasa hormat penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sangat mendalam dan tak terhingga kepada kedua orang tua penulis **Ayahanda Sakka Dg. Pahata dan Ibunda Alm. Hudaya**. Terima kasih untuk segala cinta, kasih sayang, doa, nasehat, motivasi, saran, dan pengorbanan yang begitu besar serta dukungannya yang tiada henti sehingga penulis bisa sampai pada tahap sekarang ini. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi dan memberikan kasih sayangnya pula sebagaimana kasih sayang yang telah kalian berikan kepada penulis. Selain itu, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada kakak-kakak penulis tercinta **Capt. Husain, Wahyuni, Amd.,Kep, Muhammad Kamal Sidik S.T, Hasidah, S.ST**, Serta keponakan penulis **Nur Khalizah Azzahrah, Muhammad Daffa Febriansyah, dan Nura Quina Azzahrah** atas segala doa, perhatian, dan selalu memberikan dukungan, motivasi serta semangatnya yang luar biasa kepada penulis untuk segera menyelesaikan tesis ini. Untuk para keluarga besar penulis yang senantiasa mendoakan, memberikan dukungan, nasehat untuk kesuksesan penulis selama proses pendidikan hingga dapat menyandang gelar Magister Hukum dalam bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Penyusunan tesis ini dapat terselesaikan tidak lepas dari bantuan, dukungan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala rasa hormat dan kerendahan hati penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang tulus kepada :



. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M. Sc, selaku rektor Universitas Hasanuddin dan segenap jajaran Wakil Rektor Universitas Hasanuddin.

2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H.,M.A.P selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan segenap jajaran Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Prof. Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Dr. Abd. Asis., S.H., M.H dan Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H., M.Si., CLA selaku dosen pembimbing yang telah mengarahkan dan membantu penulis dalam menyelesaikan tesis tersebut.
5. Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., .M.H, Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H dan Dr. Syarif Saddam Rivanie, S.H., M.H selaku dosen penguji.
6. Seluruh Dosen pengajar pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Terima kasih atas bimbingan dan keilmuan yang diberikan kepada penulis selama menempuh perkuliahan pada Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
7. Seluruh Civitas Akademika dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membantu penulis dalam segala urusan administrasi serta hal-hal lainnya yang diperlukan selama proses penyusunan tesis.
8. Personil Kepolisian Kriminal Umum dan Propam Polda Sulawesi Selatan yang telah bersedia menjadi Narasumber Penelitian Tesis yang dilakukan oleh penulis.
9. Ketua Pengadilan Negeri Makassar beserta seluruh jajarannya yang telah membantu penulis dalam mengumpulkan bahan hukum berupa penetapan praperadilan..
10. Teman seperjuangan **BONAFIDES 2023** Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, terima kasih atas doa, dukungan, bantuan, saran, dan kerjasamanya.
11. Pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.



Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini masih terdapat kekurangan, namun penulis telah berupaya menyusun tesis ini dengan lengkap guna memudahkan kepada pembaca untuk memahami dan mengerti inti dari pembahasan yang telah penulis uraikan untuk karya tesis. Demikian penulis berharap penyusunan tesis ini berguna dan bermanfaat bagi diri penulis sendiri serta bermanfaat

bagi yang membacanya. Semoga Allah SWT memberkahi kita semua dengan kesuksesan, kesehatan, kebahagiaan, kesabaran, dan kekuatan sehingga apa yang kita cita-citakan dapat terwujud. Jangan putus asa, teruslah mencari Rahmat-nya dalam doa-doa mu agar semua impianmu menjadi kenyataan dan berharap semua usahamu dalam hidup mencapai kesuksesan. Aamiin.

Sekian dan terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamaki tapada salama.

Makassar, 07 Mei 2024

Penulis.



## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN .....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
UCAPAN TERIMA KASIH .....	viii
DAFTAR ISI .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Orisinalitas Penelitian .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	
A. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Hukum .....	11
B. Tinjauan Terhadap Kedudukan Kepolisian .....	14
1. Peranan Kepolisian .....	15
2. Kewenangan Kepolisian Dalam Proses Tindak Pidana....	16
C. Tinjauan Umum Salah Tangkap Ditingkat Penyidikan .....	22
D. Tinjauan tentang Praperadilan.....	29
1. Pengertian Praperadilan.....	29
2. Tujuan Praperadilan .....	31
3. Objek Praperadilan.....	33
E. Tinjauan Umum tentang Sistem Peradilan Pidana .....	39
F. Landasan Teori.....	44
1. Teori Penegakan Hukum.....	44
2. Teori Pertanggungjawaban Hukum .....	45
3. Teori Efektivitas Hukum .....	48
G. Kerangka Pikir .....	51
H. Bagan Kerangka Pikir .....	53
I. Definisi Operasional.....	54
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	
A. Tipe dan Pendekatan Penelitian .....	55
B. Lokasi Penelitian.....	55
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum .....	56
1. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	56
2. Analisis Bahan Hukum.....	56



**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM POLRI TERHADAP SALAH  
TANGKAP DALAM PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA ...**

A. Pertanggungjawaban Hukum Polri Terhadap Salah Tangkap Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana .....	57
1. Upaya Preventif.....	77
2. Upaya Represif.....	82
B. Analisis Penulis.....	84

**BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  
PROSEDUR PENYELESAIAN SALAH TANGKAP OLEH POLRI .....**

A. Prosedur Penyelesaian Salah Tangkap Oleh Polri .....	93
1. Faktor Hukumnya .....	99
2. Faktor Sarana dan Fasilitas.....	102
B. Mekanisme Ganti Kerugian Bagi Korban Tindak Pidana Oleh Polri.....	104
a. Mekanisme Pemberian Ganti Kerugian Bagi Korban Tindak Pidana Oleh Polri Jalur Litigasi .....	104
b. Tata Cara Pemeriksaan Praperadilan .....	105
c. Tata Cara Pembayaran Tuntutan Ganti Kerugian .....	106
d. Mekanisme Pemberian Ganti Kerugian Bagi Korban Tindak Pidana Melalui Jalur Non Litigasi.....	111
C. Analisis Penulis .....	112

**BAB VI PENUTUP .....**

A. Kesimpulan.....	116
B. Saran .....	117

**DAFTAR PUSTAKA .....**

**LAMPIRAN .....**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaats*), ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disingkat UUD NRI 1945), bukan negara yang berdasarkan kekuasaan belaka (*machtsstaats*), karena itu semua elemen dalam melaksanakan tindakan apapun harus dilandasi oleh hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Hukum adalah hal yang penting serta mempunyai pengaruh yang besar dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Hal ini dikarenakan Indonesia merupakan negara hukum, dimana segala sesuatunya harus berdasarkan hukum dan juga memberikan kepastian hukum.

Ketentuan di dalam Undang-undang Republik Indonesia (Selanjutnya disingkat UU RI) Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Selanjutnya disingkat KUHP) merupakan realisasi dari asas negara hukum yang mengatur ketentuan tentang cara proses pidana mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan dan pengadilan dalam lingkup peradilan umum yang didalamnya mengatur tentang hak-hak dan kewajiban seseorang dalam proses pidana. Proses pidana bisa



jadi kekeliruan dalam penangkapan atau kesalahan mengenai a dan hal ini tidak lepas dari tahapan-tahapan penangkapan, saan tersangka (interogasi) pada tingkat penyidikan.



Kepolisian Negara Republik Indonesia (Selanjutnya disingkat Polri) bertanggung jawab memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka menjaga keamanan dalam negeri di Indonesia. Penyidik dan penyidikan lebih lanjut diatur dalam KUHAP, yang memberikan hak kepada polisi untuk melakukannya. Polisi berwenang melakukan penangkapan berdasarkan perannya sebagai penyidik dan penyelidikan. Selain itu, penyidik memiliki kewenangan untuk melakukan penangkapan seperlunya. Penahanan dan penangkapan terkait erat karena tersangka pelaku kejahatan yang ditangkap kemudian dipenjarakan untuk pemeriksaan lebih lanjut setelah dibebaskan.

Salah satu tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi dan menyelamatkan individu atas adanya kejahatan dalam masyarakat, sehingga tujuan tersebut harus dijaga agar tidak dimungkinkan kejahatan yang lolos disebabkan kesalahan dalam penyidikan dalam peristiwa tersebut, atau mungkin sebaliknya tidak ada kejahatan (orang mati karena penyakit atau kecelakaan) yang oleh karena cara penyidikan yang tidak hati-hati menyebabkan orang yang tidak bersalah menderita dan dihukum tanpa salah karena dicap sebagai penjahat.

KUHAP telah menetapkan perlindungan bagi mereka yang terlibat dalam sistem peradilan pidana untuk menjaga hak-hak mereka. Selain itu konsep dasar yang dikenal dengan asas praduga tak bersalah, merupakan cara penegakan hak asasi manusia dalam sistem



peradilan pidana melalui pemanfaatan teknologi. Ketika asas praduga tidak bersalah diterapkan pada warga negara, warga negara tersebut dianggap sebagai badan hukum yang tidak bersalah, dan pengadilan menentukan apakah warga negara tersebut dapat dianggap bersalah atau tidak.

Bertolak dari uraian di atas, konsep ini menyiratkan bahwa dapat dibenarkan karena secara hukum, seseorang hanya dapat dinyatakan bersalah jika pengadilan yang menentukan kesalahan individu melakukannya berdasarkan bukti, memastikan bahwa tidak ada tuduhan yang dibuat tanpa pandang bulu atau tanpa bukti. Meskipun konsep ini mengandung banyak informasi dan erat kaitannya dengan hak asasi manusia, aparat penegak hukum harus menahan diri untuk tidak menindas orang yang sedang diproses melalui sistem peradilan pidana.

Dalam penjelasan umum poin 3 huruf C KUHP berbunyi :

Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Selain itu, dalam Pasal 17 KUHP berbunyi, Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Bukti permulaan yang cukup yang dimaksud adalah minimal dua alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 184 KUHP, yakni: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Berkaitan dengan hal tersebut, maka kepolisian dalam melakukan penangkapan terhadap seseorang yang disangka telah melakukan suatu tindak pidana, kepolisian harus memiliki cukup bukti, baik mengenai unsur tindak pidana yang dipersangkakan maupun mengenai identitas seseorang yang disangka tersebut. Namun, dalam praktiknya tidak menutup kemungkinan bahwa dalam proses penangkapan terjadi salah tangkap.



lah satu kasus yang pernah terjadi yaitu kasus seorang pengusaha al Jembrana, Muhammad Toyibi (48) sempat menjadi korban salah

tangkap dan dipenjarakan selama 225 hari atau 7, 5 bulan. Kasus ini bermula saat Toyibi meminta bantuan I Putu Adi Guna mantan anggota Polri dan seorang anggota Tentara Nasional Indonesia (Selanjutnya disingkat TNI AL) untuk menagih hutang kepada Arifin, warga asal Banyuwangi, Jawa Timur sebesar Rp 50 juta sekitar April 2021 lalu. Atas masalah itu, Toyibi disangka terlibat melakukan tindak pemerasan. Tak hanya disangka melakukan pemerasan, atas kasus ini, ia juga ditangkap dan ditahan di rumah tahanan negara (Selanjutnya disingkat Rutan) dari tanggal 9 April 2021 sampai tanggal 13 Oktober 2021. Toyibi diadili di Pengadilan Negeri (disingkat PN) Negara Prov. Bali. Saat peradilan tingkat pertama (di PN Negara), Toyibi divonis pidana penjara 2 (dua) tahun. Sesuai amar putusan saat itu, majelis hakim PN Negara sempat menyatakan Muhammad Toyibi terbukti secara sah dan bersalah terlibat tindak pidana pemerasan terhadap Arifin. Toyibi dinilai bersalah melakukan tindak pidana pemerasan sebagaimana Pasal 226 *juncto* Pasal 257 KUHP. Tak terima dengan vonis majelis hakim, Toyibi kemudian mengajukan upaya hukum banding. Pada putusan banding Toyibi dinyatakan tidak terbukti bersalah secara sah dan bersalah terlibat tindak pidana pemerasan terhadap Arifin, kemudian Toyibi bebas setelah ditahan 225 hari. Selanjutnya usai putusan banding, Jaksa penuntut umum dari Kejari Jembrana yang tidak terima dengan putusan Pengadilan Tinggi mengajukan kasasi. Tingkat kasasi,



putusan jaksa berhenti. Permohonan kasasi yang diajukan Kejaksaan (Selanjutnya disingkat Kejari) Jembrana ditolak dan menguatkan

putusan sebelumnya (banding) dan menyatakan Toyibi tidak bersalah. Sesuai permohonan praperadilan ganti rugi, Toyibi menggugat Negara yakni Kejari Jembrana, Polres Jembrana dan Kementrian Keuangan Republik Indonesia melakukan ganti rugi materiil sebesar Rp 22 miliar. Besaran ganti rugi itu yakni dihitung dari kerugian usaha kayunya selama dirinya menjalani penahanan. Namun sesuai putusan, hakim menghukum Negara (para termohon) untuk memberikan ganti kerugian kepada pemohon sejumlah Rp 15.342.612 dan memerintahkan turut termohon untuk tunduk dan patuh terhadap penetapan ini.

Sistem peradilan hukum pidana pada hakikatnya merupakan suatu proses peradilan pidana dalam rangka penegakkan hukum dan berhubungan sekali dengan perundang-undangan pidana itu sendiri. Sistem peradilan di Indonesia terdiri dari 4 (empat) sistem yaitu penyidikan, penuntutan, peradilan dan lembaga permasyarakatan. Berbicara tentang penyidikan, yang berwenang melakukan penyidikan adalah pihak Kepolisian sebagai garda terdepan. Dilaksanakannya penyidikan tidak lepas kaitannya dengan *The right of due process* yang merupakan suatu prinsip dalam hukum pidana bahwa setiap tersangka berhak diselidiki dan disidik di atas landasan sesuai dengan hukum acara. Untuk kepentingan penyidikan sangat erat dengan masalah penangkapan, seperti halnya yang sudah diatur dalam Pasal 1 butir 8 dan 10 UU RI Nomor 2 Tahun 2002



itnya disingkat UU RI Polri, 2002) tentang POLRI. Kewenangan miliknya sebagai penyidik serta penyelidik pihak Kepolisian juga

berhak melakukan dalam penangkapan guna sebagai kegiatan penyidikan suatu kasus.

Salah satu masalah yang terjadi dalam Sistem Peradilan Pidana adalah terjadinya pelanggaran hak pada salah satu atau seluruh tingkat pemeriksaan. Pelanggaran tersebut dapat berupa pelanggaran prosedural, pelanggaran administratif, pelanggaran terhadap diri pribadi, tersangka sampai pada pelanggaran berat seperti rekayasa saksi-saksi dan rekayasa bukti-bukti suatu perkara.

Kasus penangkapan di luar hukum yang terjadi di Indonesia seharusnya menjadi bahan peringatan bagi kepolisian yang sedang mempertimbangkan untuk melakukan penangkapan di kemudian hari. Namun, harus diasumsikan bahwa kepolisian tidak melakukan penyelidikan secara menyeluruh, sehingga situasi penangkapan yang salah ini berulang kali terjadi. Jika ada pelanggaran hak asasi manusia, kelalaian atau kesalahan yang tidak disengaja tidak dapat disebut sebagai alasan yang dapat diterima.

Kepolisian yang berusaha mendapatkan informasi seringkali melakukan cara-cara yang tidak manusiawi seperti menyiksa tersangka, bahkan memaksa korban untuk mengakui bahwa telah melakukan suatu tindak pidana. Konsekuensi hukum dalam kasus salah tangkap seharusnya tidak hanya bagi pihak korban yang menjadi korban salah tangkap saja,

seharusnya demi memenuhi rasa keadilan semestinya juga tanggung jawab dari pihak kepolisian.



Berdasarkan latar belakang dan permasalahan hukum tersebut diatas, Penulis mengangkat usulan penelitian tesis berjudul: **“Pertanggungjawaban Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia Terhadap Salah Tangkap Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana”**.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban hukum Polri terhadap salah tangkap dalam perspektif sistem peradilan pidana?
2. Bagaimanakah prosedur penyelesaian salah tangkap oleh Polri dalam perspektif sistem peradilan pidana?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban hukum Polri terhadap salah tangkap dalam perspektif sistem peradilan pidana.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji prosedur penyelesaian salah tangkap oleh Polri dalam perspektif sistem peradilan pidana.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian yang akan dilakukan ini dibedakan atas 2, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, yaitu :

1. Secara Teoritis



Penelitian karya tulis ini diharapkan dapat memberikan manfaat lam hal menambah khasanah berfikir untuk kalangan para ademisi maupun praktisi dalam perkembangan ilmu hukum



khususnya hukum pidana terutama dalam hal Pertanggungjawaban hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia Terhadap Salah Tangkap Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.

## 2. Secara Praktis

Penelitian karya tulis ini diharapkan dapat memberikan pencerahan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum pidana, berupa konsep penalaran, pemikiran dan pemahaman kepada Hakim, Pengacara (advokat), Jaksa dan masyarakat di indonesia terkait dengan Pertanggungjawaban Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia Terhadap Salah Tangkap Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.

## E. Orisinalitas Penelitian

1. Afrizal, 2020, tesis dengan judul “Rekonstruksi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap (*Error In Persona*) di Tingkat Penyidikan Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Acara Pidana”. Dengan rumusan masalah 1) Apakah ketentuan mengenai korban salah tangkap pada tingkat penyidikan telah memenuhi ketentuan perlindungan hukum, 2) Apakah kelemahan-kelemahan tentang ketentuan hukum salah tangkap dalam tingkat penyidikan, 3) Bagaimana konstruksi perlindungan hukum yang ideal terhadap hak-hak konstitusional warga negara, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.



2. Komang Panji Jayawisastro, 2020, tesis dengan judul “Pengaturan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap Ditinjau Dari Perspektif Sistem Peradilan Pidana”. Dengan rumusan masalah 1) Bagaimana bentuk pengaturan hukum bagi korban salah tangkap didalam proses sistem peradilan pidana, 2) Bagaimana pengaturan tanggung jawab negara terhadap korban salah tangkap ditinjau dari perspektif sistem peradilan pidana, Fakultas Hukum Universitas Udayana Bali.
3. Hetlyinsyanna seroy, 2016, jurnal dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap Dari Sudut Pandang KUHAP. Dengan rumusan masalah 1) Bagaimana pengaturan kitab undang-undang hukum acara pidana memberikan perlindungan terhadap korban salah tangkap, 2) Bagaimana proses penyelesaian hukum terhadap korban salah tangkap dalam kitab undang-undang hukum acara pidana, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado.

Dari beberapa karya tulis yang saya kemukakan di atas, penulis menemukan kemiripan terhadap penelitian yang akan penulis teliti. Namun dalam hal ini bukanlah pegulangan terhadap penelitian tersebut. Akan tetapi, penelitian yang akan diteliti akan ditinjau dari sisi Pertanggungjawaban Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia Terhadap Salah Tangkap Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana, sedangkan penelitian sebelumnya



meninjau dari sisi perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Hukum

Pertanggungjawaban hukum berkaitan erat dengan konsep hak dan kewajiban. Konsep hak merupakan suatu konsep yang menekankan pada pengertian hak yang berpasangan dengan pengertian kewajiban. Pendapat yang umum mengatakan bahwa hak pada seseorang senantiasa berkorelasi dengan kewajiban pada orang lain. Sebuah konsep yang berkaitan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab hukum. Bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, artinya dia bertanggung jawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan. Suatu konsep terkait dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab hukum (*liability*). Seseorang dikatakan secara hukum bertanggung jawab untuk suatu perbuatan tertentu adalah bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan yang berlawanan. Normalnya, dalam kasus sanksi dikenakan terhadap pelaku adalah karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut harus bertanggung jawab.<sup>1</sup>

Hans Kelsen membagi mengenai tanggung jawab menjadi 4 n yaitu :



---

HR, 2016, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : Rajawali Pers, hlm. 318-319.

1. Pertanggungjawaban individu, yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang di lakukan nya sendiri;
2. Pertanggungjawaban kolektif, yaitu seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang di lakukan oleh orang lain;
3. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan, yaitu bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang di lakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
4. Pertanggungjawaban mutlak yaitu, seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang di lakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Pertanggungjawaban dalam kamus hukum terdapat dua istilah yakni liability (menunjuk pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum) dan responsibility (menunjuk pada pertanggungjawaban politik). Teori tanggung jawab hukum lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan Peraturan Perundang Undangan sehingga teori tanggung jawab dimaknai dalam arti liability.<sup>2</sup> Sedangkan tanggung jawab adalah keadaan dimana seseorang wajib menanggung segala perbuatannya bila terjadi hal yang tidak di inginkan boleh dituntut, dipersalahkan atau diperkarakan.

Tanggung jawab dalam arti hukum, ialah tanggung jawab yang benarbenar terkait dengan hak dan kewajiban. Pelaku usaha dalam menjalankan usahanya memiliki tanggung jawab terhadap konsumen atas segala tindakan yang dapat merugikan konsumen termasuk



---

011, *Corporate Social Responsibility: Dari Voluntary Menjadi Mandatory*, Jakarta Grafindo Persada, hlm. 54.

kerugian yang diderita oleh seorang pemakai produk yang cacat atau membahayakan, bahan juga pemakai yang turut menjadi korban, merupakan tanggung jawab pelaku usaha. Dari uraian tersebut, maka prinsip tanggung jawab merupakan perihal yang sangat penting dalam hukum perlindungan konsumen. Membahas mengenai pertanggungjawaban maka tidak lepas dari adanya prinsip-prinsip mengenai tanggung jawab, karena prinsip tanggung jawab merupakan hal yang sangat penting dalam perlindungan konsumen.

Secara umum, prinsip pertanggungjawaban dalam hukum dibedakan sebagai berikut :<sup>3</sup>

1. Prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan/kelalaian.

Tanggung jawab berdasarkan kelalaian (*negligence*) adalah prinsip tanggung jawab yang bersifat subjektif yaitu tanggung jawab yang ditentukan oleh perilaku pelaku usaha.

2. Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict product liability*). Prinsip tanggung jawab mutlak dalam hukum perlindungan konsumen secara umum untuk menjerat pelaku usaha, khususnya produsen barang, yang memasarkan produknya yang merugikan konsumen. Dalam penerapan tanggung jawab mutlak terletak pada *risk liability*. Dalam *risk liability*, kewajiban



---

2006, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: PT Grosindo, hlm.



mengganti rugi dibebankan kepada pihak yang menimbulkan risiko adanya kerugian itu.

3. Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab. Prinsip ini menyatakan tergugat selalu dianggap bertanggung jawab (*presumption of liability principle*) sampai tergugat dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah.
4. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab. Prinsip ini kebalikan dari prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab, prinsip ini bertanggung jawab hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas dan pembatasan demikian biasanya secara common sense dapat dibenarkan.
5. Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan. Prinsip tanggung jawab ini dianggap sangat merugikan konsumen bila ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen seharusnya pelaku usaha tidak boleh secara sepihak menentukan klausul yang merugikan konsumen, termasuk membatasi maksimal tanggung jawabnya.

## **B. Tinjauan Terhadap Kedudukan Kepolisian Republik Indonesia**

Istilah Polisi dikenal melalui konsep *Catur Praja* dan *Van nnonen* yang membagi pemerintahan menjadi empat bagian, yaitu: *Jur*, *Politie*, *Rechtspraak* dan, *Regeling*. Dengan demikian *Politie*



dalam pengertian ini sudah dipisahkan dari *Bestuur* dan merupakan bagian pemerintahan tersendiri. Pada pengertian ini Polisi termasuk organ-organ pemerintahan yang mempunyai wewenang melakukan pengawasan terhadap kewajiban-kewajiban.

## 1. Peranan Kepolisian Republik Indonesia

Dalam menjalankan perannya itu, polisi harus melaksanakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepolisian memiliki peranan penting dalam mewujudkan keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat, kepolisian merupakan lembaga pengayom masyarakat dalam segala kondisi sosial yang caruk maruk. Peran kepolisian dapat dikatakan sebagai aspek kedudukan yang berhubungan dengan kedudukannya sebagai pelindung masyarakat. Sebagai alat negara yang menjalankan fungsinya dalam penegakan hukum dibidang peradilan, polisi berperan dalam mengadakan penyidikan terhadap suatu perkara pidana menurut ketentuan-ketentuan yang ada dalam KUHP dan peraturan negara lainnya. Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang (selanjutnya disingkat Uu) untuk melakukan penyidikan. Penyidikan menurut pandangan doktrina ilmu pengetahuan hukum pidana seperti de Pinto dikatakan bahwa

nyidik (*opsporing*) diartikan sebagai “pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh UU segera setelah mereka



dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum”.<sup>4</sup>

Menurut Soejono Sukanto, Peran atau Peranan (*Role*) merupakan aspek dinamis dari suatu kedudukan atau status. Apabila seseorang melakukan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peran sedangkan menurut teori peranan (*roletheory*) yang di kutip oleh setiawan mengatakan bahwa “Peranan atau Peran adalah sekumpulan tingkah laku yang dihubungkan dengan suatu posisi tertentu” menurut teori ini, peranan yang berbeda menimbulkan tingkah laku itu sesuai dengan suatu situasi lain relatif bebas (*Independent*) tergantung pada orang yang menjalankan peran tersebut, jadi setiap orang akan mempunyai peranan pada masing-masing situasi.

Menurut sitorus yang dikutip oleh Rahardjo sadjipto bahwa peranan dapat dibedakan menjadi 4 macam yaitu:<sup>5</sup>

1. Peranan pilihan (*achieved role*), yakni peranan yang hanya dapat diperoleh melalui usaha tertentu. Peranan tersebut lahir dari kemampuan individual seseorang.
2. Peranan bawaan (*acriber role*), yakni peranan yang diperoleh secara otomatis bukan karna usaha. Misalnya seorang pangeran suatu saat akan menjadi raja karna faktor keturunan dari orang tuanya yang merupakan seorang raja.
3. Peranan yang diharapkan (*ekspected role*), yaitu peranan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan bersama, Peran seperti ini biasanya dijalankan oleh petugas hukum dan aparat pemerintahan.
4. Peranan yang disesuaikan (*aktual role*) yaitu peranan yang disesuaikan sesuai dengan situasi atau kondisi yang sedang terjadi.

## 2. Kewenangan Kepolisian Dalam Proses Tindak Pidana

Dalam sistem peradilan pidana Polri diberi wewenang untuk melakukan penyidikan dengan landasan hukumnya tercantum pada:

- a. UU Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.



---

Alyadi, 2007, *Hukum Acara Pidana, Normatif, Teoritis, Praktik, dan ahannya*, Alumni, Bandung, hlm. 54.

Rahma Daniaty, PDF, *Mengkaji Kembali Peran dan Fungsi Polri dalam Era i*,(Diakses pada tanggal 31 Oktober 2023 pukul 20.44 WITA),hlm

b. UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.

Kedua undang-undang tersebut memberikan wewenang kepada Polri untuk melakukan penyidikan yang pelaksanaannya didelegasikan kepada Penyidik Polri. Penyidik Polri bila dilihat dari sistem peradilan pidana merupakan sub sistem dari peradilan pidana, yang terdiri dari sub sistem Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Keempat Sub sistem tersebut mempunyai peranan masing-masing yang satu sama lain saling berkaitan. Namun demikian Sub sistem Kepolisian dapat dikatakan mempunyai peranan yang paling rawan diantara keempat Sub sistem tersebut.<sup>6</sup>

Peranan Polri dalam sistem peradilan pidana berada pada bagian terdepan dan merupakan tahap awal mekanisme proses peradilan pidana yaitu “pemeriksaan pendahuluan” Adapun tugas-tugas penyidikan itu berhubungan dengan penangkapan, penahanan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemeriksaan saksi atau tersangka, bantuan orang ahli sebagaimana dikemukakan oleh Soejono Dirdjosisworo.<sup>7</sup>

Selanjutnya didalam fungsinya Polri yang melaksanakan kontrol sosial terhadap kejahatan yang terakomodasi pada sistem peradilan pidana, disini peran Polri didalam menjalankan perannya terikat dengan aturan main yang diamanatkan pada KUHP. Sebagai aparat penegak



---

ompul, 2005, *Beberapa Tugas dan Wewenang Polri*, Jakarta, hlm. 27.  
i. 28.

hukum, kinerja Polri diarahkan secara ketat oleh hukum dan perundang-undangan sehingga secara represif Polri mempertanggung jawabkan keamanan masyarakat sesuai ketentuan hukum. KUHAP memberi peran kepada Polri untuk melaksanakan tugas represif justisiil dengan mengutamakan Asas Legalitas bersama unsur *criminal justice system* lainnya. Tugas ini memuat substansi tentang penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>8</sup>

Dalam KUHAP, wewenang kepolisian baik sebagai penyidik maupun sebagai penyidik telah dicantumkan secara terperinci dalam Pasal 5 dan seterusnya, yang secara garis besar dapat disebutkan sebagai berikut:<sup>9</sup>

- a. Di bidang penyidikan Kepolisian mendapat porsi sebagai penyidik semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berlaku.
- b. Kepolisian sebagai Penyidik mempunyai kewenangan melakukan upaya paksa dalam proses penyidikan.
- c. Kepolisian mempunyai kewenangan melakukan tindakan lain yang bertanggung jawab atau diskresi.
- d. Kepolisian berperan sebagai koordinator dan pengawas Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Berdasarkan serangkaian tugas kepolisian yang ada tersebut, salah satu tugas yang mendapatkan perhatian dan menjadi pembahasan dalam penulisan ini adalah tugas dalam rangka penegakan hukum. Seperti sudah disinggung di atas bahwa Polri sebagai penegak



- 
- i. 29.
  - i. 30.

hukum, Polri masuk dalam jajaran sistem peradilan pidana, sebagai salah satu subsistem. Subsistem yang lain adalah Kejaksaan, Kehakiman, dan Lembaga Pemasyarakatan. Dalam sistem peradilan pidana, Polri merupakan “pintu gerbang” bagi para pencari keadilan, dari sinilah segala sesuatunya dimulai. Posisi awal ini menempatkan Polri pada posisi yang tidak menguntungkan. Polri harus melakukan penangkapan dan (bila perlu) penahanan dan melakukan tindakan lain yang menurut hukum dapat dipertanggung jawabkan, yang berarti Polri harus memiliki dugaan yang kuat bahwa orang tersebut adalah pelaku kejahatan yang dapat diproses hukum atau tidak.<sup>10</sup>

Satjipto Rahardjo menyebut tugas kepolisian sebagai “multi fungsi” yaitu tidak sebagai polisi saja tetapi juga sebagai jaksa dan hakim sekaligus.<sup>11</sup> Hal ini tentunya diperlukan analisa yang tepat, guna menentukan apakah perbuatan seseorang dapat dikatakan melanggar hukum dan dapat dilakukan penindakan ataupun upaya paksa dalam rangka penyidikan.

Berdasar pada teori penyidikan yaitu Juklak dan Juknis Penyidikan Fungsi Reserse, bahwa seseorang dapat dilakukan “penangkapan” selain tertangkap tangan, dengan surat perintah apabila orang tersebut menurut penyidik atau penyelidik berdasar pada “bukti permulaan yang cukup”, yang artinya seseorang dapat ditangkap setelah adanya Laporan Polisi dan salah satu Berita Acara yang ada (BAP Saksi, BAP



n. 31-32.

↳ Rahardjo, “Studi Kepolisian Indonesia: Metodologi dan Substansi,” Makalah pada Simposium Nasional Polisi Indonesia, Diselenggarakan oleh Pusat Kepolisian FH Undip Bekerjasama dengan Akademi Kepolisian Negara (AKPOL) di Polri, Semarang, 19-20 Juli 1993.

Tersangka, BAP atau Olah TKP, BA Penyitaan, BA Penggeledahan dan BA lainnya). Sedangkan seseorang dapat dikenakan “penahanan” berdasarkan pada “bukti yang cukup” apabila perbuatan yang dilakukan diancam dengan hukuman di atas 5 tahun atau pengecualian yang diatur dalam pasal-pasal tertentu dalam KUHP. Adapun yang disebut “bukti yang cukup” adalah “bukti permulaan yang cukup” ditambah salah satu berita acara. Dengan demikian Polisi sebagai Penyidik maupun Penyelidik tidak bisa berbuat sewenang-wenang dan harus menjunjung tinggi asas “ praduga tidak bersalah” sebagai bentuk perwujudan menghormati Hak Asasi Manusia (HAM), meskipun Polisi dibenarkan melakukan tindakan lain berdasar penilaiannya sendiri.<sup>12</sup>

Sesuai dengan wewenang dalam Pasal 16 ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, Polisi dapat melakukan tindakan menurut penilaiannya, adapun tindakan lain sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf l adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:<sup>13</sup>

- a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum.
- b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan.
- c. Harus patut, masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya.
- d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa.
- e. Menghormati hak asasi manusia

Menurut Sutiyanto Hadisoegondo dijelaskan bahwa, di sini terlihat peranan penyidik Polri dalam sistem peradilan pidana, khususnya



Faisal Salam, 2001 , *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Cetakan Bandung: Mandar Maju, hlm. 55.

Samad Riyanto, 2006, *Pemikiran Menuju Polri yang Professional, Mandiri, dan Dicintai Rakyat*, PTIK Press, Jakarta, hlm. 109 – 110.

dalam proses pembuktian disidang pengadilan meliputi 4 (empat) tahapan yaitu:<sup>14</sup>

- a. Menyebutkan sarana bukti.
- b. Dengan menyebutkan ini diharapkan hakim memperoleh gambaran yang jelas dari apa yang terjadi.
- c. Kekuatan dari sarana bukti.
- d. Penguraian cara bagaimana sarana bukti tergambarkan pada jalannya persidangan.
- e. Dasar pembuktian berdasarkan dari sisi sarana bukti.

Berdasarkan pada Pasal 184 KUHAP, alat bukti yang sah adalah:

- a. Keterangan Saksi.
- b. Keterangan Ahli.
- c. Surat.
- d. Petunjuk.
- e. Keterangan Terdakwa.

Untuk mendapatkan alat bukti yang sah tersebut tentunya tidak mudah, karena Polri harus melakukan pembuktian dengan mencari dan menentukan bukti pada tingkat penyidikan , yang kemudian diarahkan kepada keyakinan hakim yang akan menilai sarana bukti itu disidang pengadilan. Jadi apabila Polri memandang pemeriksaan pendahuluannya sudah lengkap maka Polri menyerahkan berkas perkara kepada Kejaksaan. Selanjutnya Jaksa selaku penuntut umum meneliti berkas perkara tersebut, apabila sudah dinyatakan lengkap maka kewajiban Polri menyerahkan berkas perkara tersebut bersama barang bukti dan tersangkanya. Namun sebaliknya apabila berkas perkara tersebut dinyatakan belum lengkap maka jaksa selaku penuntut umum mengembalikan berkas perkara tersebut kepada Polri guna



---

itompul, *Loc. Cit*, hlm. 32.



melengkapinya sesuai dengan petunjuk jaksa. Dengan demikian penyidikan tambahan dilaksanakan oleh Polri bukan oleh jaksa.

### C. Tinjauan Umum Salah Tangkap Ditingkat Penyidikan

Pengertian mengenai istilah salah tangkap (*error in persona*) tidak terdapat dalam KUHAP maupun peraturan perundang-undangan yang lain. Namun secara teori pengertian (*error in persona*) ini bisa ditemukan dalam doktrin pendapat ahli-ahli hukum. Secara harfiah arti dari *error in persona* adalah keliru mengenai orang yang dimaksud atau kekeliruan mengenai orangnya. Kekeliruan itu bisa terjadi pada saat dilakukan penangkapan, atau penahanan, atau penuntutan, atau pada saat pemeriksaan oleh hakim di pengadilan sampai perkaranya diputus. Pengertian ini tersirat dalam Pasal 95 KUHAP yang membahas tentang ganti rugi terhadap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau kekeliruan mengenai orangnya. Kekeliruan dalam penangkapan mengenai orangnya diistilahkan dengan *disqualification in person* yang berarti orang yang ditangkap atau ditahan terdapat kekeliruan, sedangkan orang yang ditangkap tersebut telah menjelaskan bahwa bukan dirinya yang dimaksud hendak ditangkap atau ditahan.<sup>15</sup>

Penangkapan sebagaimana ketentuan Pasal 1 butir 20 KUHAP adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu



---

<sup>15</sup> Attamimi, 2018, *Analisis Yuridis Error In Persona Dalam Proses Peradilan* kripsi, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, hlm. 11.

kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Perihal mengenai penangkapan hanya terjadi apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan sehingga penyidik tidak bisa sewenang-wenang melakukan suatu penangkapan. Penyidik juga harus mengetahui tentang hak-hak yang dimiliki oleh seorang tersangka agar dalam hal penyidikan polisi tidak melanggar hak-hak tersebut.<sup>16</sup>

Menurut Moeljatno, KUHAP telah memuat ketentuan hukum acara pidana yang mengatur tata cara melaksanakan atau mempertahankan hukum pidana materiil.<sup>17</sup> Lebih lanjut, R. Soesilo juga menjelaskan bahwa KUHAP merupakan kumpulan peraturan-peraturan hukum yang memuat ketentuan-ketentuanyang mengatur soal-soal sebagai berikut :

1. Cara bagaimana harus diambil tindakan-tindakan jikalau ada sangkalan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana, cara bagaimana mencari kebenaran-kebenaran tentang tindak pidana apa yang telah dilakukan.
2. Setelah ternyata diketahui bahwa ada suatu tindak pidana yang dilakukan, siapa dan cara bagaimana harus mencari, menyelidiki dan menyidik orang-orang yang disangka bersalah terhadap tindak pidana itu, cara menangkap, menahan, dan memeriksa orang itu.
3. Cara bagaimana mengumpulkan barang bukti, memeriksa, menggeledah badan dan tempat-tempat lain serta menyita barang-barang itu, untuk membuktikan kesalahan tersangka.
4. Cara bagaimana memeriksa dalam sidang pengadilan terhadap terdakwa oleh hakim sampai dapat dijatuhkan pidana.
5. Oleh siapa dan dengan cara bagaimana putusan penjatuhan pidana itu harus dilaksanakan dan sebagainya.<sup>18</sup>



---

2020, *Rekonstruksi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap Persona) Di Tingkat Penyidikan Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Acara* esis, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, hlm. 12.  
luhammad Sofyan dan Abd. Asis, 2014, *Hukum Acara Pidana, Cet. I*, Jakarta: media Group, hlm. 3.  
1.4.

Tersangka dalam proses pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik berhak memberikan keterangan secara bebas, harus dijauhkan dari rasa takut, oleh karenanya wajib dicegah adanya paksaan atau tekanan terhadap tersangka, maksudnya supaya pemeriksaan dapat mencapai hasil yang tidak menyimpang daripada yang sebenarnya. Tersangka dalam pemeriksaan dimaksud tidak diperlakukan sebagai obyek melainkan harus diperlakukan sebagai subyek, yang artinya tersangka tidak dapat dipaksa untuk mengaku melakukan suatu perbuatan dengan cara paksaan, tekanan ataupun ancaman-ancaman. Ketentuan ini jelas terdapat dalam Pasal 52 KUHAP, yang intinya menyatakan bahwa tujuan pemeriksaan pendahuluan oleh penyidik bukan untuk mendapatkan pengakuan tersangka tetapi adalah untuk mendapatkan keterangan tersangka mengenai kebenaran telah terjadi suatu perbuatan pidana yang dipersangkakan kepada tersangka tersebut.<sup>19</sup>

Kepolisian dalam melakukan penangkapan harus benar-benar memperhatikan ketentuan atau aturan hukum yang berlaku. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi ketika hendak melakukan penangkapan sebagaimana diatur didalam Pasal 17 KUHAP haruslah memenuhi unsur- unsur sebagai berikut, yaitu:<sup>20</sup>

- 1) Seorang tersangka yang diduga keras melakukan tindak pidana.



---

s M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, , hlm.25.  
n. 13.

- 2) Dugaan yang kuat itu harus didasarkan pada bukti permulaan yang cukup.

Pengertian dari bukti permulaan yang cukup adalah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana antara lain berupa laporan pengaduan, keterangan dan barang bukti yang ditemukan ditempat kejadian perkara, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 17 jo Pasal 1 butir 14 KUHAP. Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 17 KUHAP juga menunjukkan bahwa penangkapan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang melainkan hanya ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan suatu tindak pidana dan hanya boleh dilakukan untuk satu kali 24 jam setelah itu harus sudah dilepas jika tidak cukup bukti.<sup>21</sup>

Membicarakan tentang penyidikan suatu tindak pidana, bahwa proses penyidikan itu sendiri dilakukan melalui beberapa rangkaian kegiatan pokok sebagai berikut :<sup>22</sup>

- a. Menerima dan atau membuat laporan atau pengaduan

Laporan atau pengaduan yang diterima dituangkan ke dalam laporan model perkara yang dilaporkan oleh pelapor, dibuat secara tertulis oleh penyidik bagian pelayanan laporan atau pengaduan di kantor setelah mempelajari pemberitahuan pelapor atau pengadu dan menyimpulkan bahwa peristiwa yang dilaporkan merupakan suatu tindak pidana atau kejahatan,



---

<sup>21</sup> Mochtiar, Surat Keputusan Kapolri No. Pol: Skep/1205/IX/2000, tanggal 11 September 2000, Jakarta.

Sedangkan bagi tindak pidana yang dialami atau ditemukan oleh penyidik maka penyidik yang bersangkutan membuat laporan sendiri.

#### b. Penyelidikan

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut KUHAP. Penyelidikan dilakukan dengan teknik wawancara, pengamatan, pembuntutan dan penyamaran untuk menentukan suatu peristiwa merupakan tindak pidana atau bukan, untuk mendapatkan bukti permulaan, dan untuk menentukan persangkaan pasal yang dilanggar.

#### c. Penindakan

Penindakan adalah setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh penyidik atau penyidik pembantu terhadap orang maupun barang atau barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang terjadi yang bersifat mengekang atau membatasi kegiatan seseorang atau penguasaan suatu barang untuk kepentingan penyidikan. Tindakan hukum tersebut antara lain:

##### 1) Pemanggilan

Pemanggilan dilakukan terhadap tersangka dan saksi yang berkaitan dengan tindak pidana yang terjadi.



## 2) Penangkapan

Penangkapan dilakukan Penyidik terhadap seseorang yang diduga keras telah melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup dengan dilengkapi surat perintah penangkapan dari penyidik yang berwenang menerbitkannya.

## 3) Pengeledahan

Pengeledahan harus dilakukan atas persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri (selanjutnya disingkat KPN) setempat dan disertai dengan surat Perintah pengeledahan, kecuali tertangkap tangan pengeledahan dapat dilakukan tanpa Surat Perintah Pengeledahan dan selanjutnya harus dimintakan persetujuan kepada Ketua Pengadilan Negeri Setempat.

## 4) Penyitaan

Penyitaan harus dilakukan setelah adanya persetujuan dari KPN setempat dan dilengkapi dengan Surat Perintah Penyitaan, kecuali dalam hal tertangkap tangan penyitaan dapat dilakukan tanpa Surat Perintah Penyitaan dan selanjutnya harus dimintakan persetujuan kepada KPN setempat.



#### 5) Penahanan

Penahanan dilakukan terhadap tersangka yang diduga melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup, dimana dikhawatirkan tersangka akan melarikan diri, akan merusak atau menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana.

#### d. Pemeriksaan

Pemeriksaan merupakan kegiatan untuk mendapatkan keterangan dari saksi, ahli atau tersangka dengan cara wawancara atau konfrontasi guna mendapatkan kejelasan dan keidentikan tersangka dan atau saksi dan atau barang bukti maupun tentang unsur-unsur tindak pidana yang telah terjadi, sehingga kedudukan atau peranan seseorang maupun barang bukti di dalam tindak pidana tersebut menjadi jelas dan dituangkan di dalam Berita Acara Pemeriksaan.

#### e. Penyelesaian dan Penyerahan Berkas Perkara

Penyelesaian dan Penyerahan Berkas Perkara merupakan kegiatan akhir dari proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik atau penyidik pembantu. Kegiatan ini meliputi pembuatan resume, penyusunan isi berkas perkara dan pemberkasan serta penyerahan berkas perkara ke Jaksa Penuntut Umum (selanjutnya disingkat JPU).



Polri sebagai salah satu lembaga penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya juga harus berdasarkan legitimasi hukum yang berlaku, sebagaimana amanat UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Dimana fungsi utama dari polisi adalah menegakkan hukum dan melayani kepentingan masyarakat umum. Sehingga dapat dikatakan bahwa tugas polisi adalah melakukan pencegahan terhadap kejahatan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.<sup>23</sup>

#### D. Tinjauan Umum Tentang Praperadilan

##### 1. Pengertian Praperadilan

Istilah praperadilan dalam terminologi hukum acara pidana (KUHP), sangatlah berbeda dengan makna secara harafiah. Secara harafiah, maksud dan arti praperadilan bisa dimaknai dari dua kata yang terpisah. Pra artinya sebelum, sementara peradilan artinya proses peradilan itu sendiri, sehingga kalau disambung praperadilan adalah sebelum proses peradilan.<sup>24</sup>

Dalam KUHP, terminologi praperadilan dirumuskan pada ketentuan pasal 1 angka 10, yaitu wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang<sup>25</sup> :



---

<sup>23</sup> Id Mulyadi, 2009, *Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana*, USU Press, hlm. 40.  
<sup>24</sup> Iyas dan Apriyanto Nusa, 2017, *Praperadilan Pasca Putusan Mahkamah*, Genta Publishing; Yogyakarta, hlm. 4.



- a) Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan/ata penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka.
- b) Sah atau tidaknya penghentian penyelidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan.
- c) Permintaan ganti kerugian dan rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Ketentuan pasal 1 ayat 10 di atas, diperkuat kembali dalam pasal 77 KUHAP yang menegaskan bahwa : pengadilan negeri berwenang memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang<sup>26</sup> :

- a) Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan.
- b) Ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidanya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Ditinjau dari segi struktur dan susunan peradilan, praperadilan bukan lembaga pengadilan yang berdiri sendiri. Bukan pula sebagai instansi tingkat peradilan yang mempunyai wewenang memberi



putusan akhir atas suatu kasus peristiwa pidana. Praperadilan hanya suatu lembaga baru yang ciri dan eksistensinya :

- Berada dan merupakan kesatuan yang melekat pada pengadilan negeri, dan sebagai lembaga pengadilan, hanya dijumpai pada tingkat Pengadilan Negeri sebagai satuan tugas yang tidak terpisahkan dari Pengadilan Negeri.
- Dengan demikian, praperadilan bisa berada diluar atau di samping maupun sejajar dengan Pengadilan Negeri, tapi hanya merupakan divisi dari Pengadilan Negeri.
- Administrasi yustisial, personil, peralatan, dan finansial bersatu dengan Pengadilan Negeri, dan berada di bawah pimpinan serta pengawasan dan pembinaan Ketua Pengadilan Negeri.
- Tata laksana fungsi yustisialnya merupakan bagian dari fungsi yustisial Pengadilan Negeri itu sendiri.

## 2. Tujuan praperadilan

Hukum pidana (materiil dan formil) merupakan hukum istimewa, karena hukum dimaksudkan untuk melindungi manusia terhadap pelanggaran hak-haknya, sedangkan hukum pidana justru diciptakan untuk “merampas” hak-hak tersebut “dalam keadaan tertentu”. Keadaan tertentu inilah yang yang seharusnya sangat atasi dan diberi garis yang tegas tentang batas-batasnya.<sup>27</sup>



---

, hlm. 5.

Hukum melindungi hak asasi manusia yang paling utama yaitu hak untuk hidup, sedangkan hukum pidana menciptakan pidana mati yang akan merenggut hak yang paling asasi itu. Hukum melindungi hak orang untuk bergerak ke mana saja yang ia kehendaki, sedangkan hukum pidana mengenal pidana penjara dan hukum acara pidana mengenal penahanan. Oleh karena itu, pelaksanaan “perampasan” hak-hak tersebut harus menurut cara dan batas yang ditentukan oleh undang-undang.<sup>28</sup>

Menurut M. Yahya Harahap, ada maksud dan tujuan yang hendak dan ditegakkan dan dilindungi dengan adanya pelembagaan Praperadilan, yakni tegaknya hukum dan perlindungan hak asasi tersangka dalam tingkat pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Demi untuk terlaksananya kepentingan pemeriksaan tindak pidana, undang-undang memberi kewenangan kepada penyidik dan penuntut umum untuk melakukan tindakan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penyitaan, dan sebagainya. Setiap upaya paksa yang dilakukan pejabat penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka, pada hakikatnya merupakan perlakuan yang bersifat :

- Tindakan paksa yang dibenarkan undang-undang demi kepentingan pemeriksaan tindak pidana yang disangkakan kepada tersangka.
- Sebagai tindakan paksa yang dibenarkan hukum dan undang-undang, setiap tindakan paksa dengan sendirinya merupakan perampasan kemerdekaan dan kebebasan serta pembatasan terhadap hak asasi tersangka.

Karena tindakan upaya paksa yang dikenakan instansi penegak hukum merupakan pengurangan dan pembatasan kemerdekaan dan hak asasi tersangka, tindakan itu harus dilakukan secara bertanggungjawab menurut ketentuan hukum dan undang-undang



---

Amzah, 2008, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika: Jakarta, hlm, 39.

yang berlaku. Tindakan upaya paksa yang dilakukan bertentangan dengan hukum dan undang-undang merupakan perkosaan terhadap hak asasi terangka. Setiap tindakan perkosaan yang ditimpahkan kepada tersangka adalah tindakan yang tidak sah, karena bertentangan dengan hukum dan undang-undang.<sup>29</sup>

Untuk mengantisipasi terjadinya tindakan secara “liar” yang berakibat terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, maka kesemua prosedur dan tahapan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Misalnya, pada waktu melakukan penangkapan dan penahanan, harus memperlihatkan surat perintah tugas dan surat perintah penangkapan/penahanan. Begitu juga pada waktu melakukan pengeleedhan dan penyitaan, harus memperlihatkan surat izin yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri, perintah tugas, atau memperlihatkan tanda pengenal, kecuali tertangkap tangan.<sup>30</sup>

### 3. Objek Praperadilan

Pengaturan mengenai objek Praperadilan, ditegaskan dalam ketentuan pasal 1 angka 10 dan pasal 77 KUHAP. Adapun bunyi dari kedua rumusan pasal tersebut adalah sebagai berikut :<sup>31</sup>

- 1) Pasal 1 angka 10 KUHAP menegaskan bahwa praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan



---

as dan Apriyanto Nusa, *Op. Cit*, hlm. 6.  
n. 7.  
n. 31.

memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasa tersangka.
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan.
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

2) Pasal 77 KUHAP menegaskan bahwa Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.
- b. Ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Untuk mengetahui sejauh mana keabsahan suatu tindakan hukum tersebut, maka akan diuraikan sebagai berikut :<sup>32</sup>



Sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan

---

n. 32-49.

a. Sah atau tidaknya penangkapan

Penangkapan yang sah adalah penangkapan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam KUHAP, terminologi penangkapan dimuat dalam pasal 1 angka 20 KUHAP, yang menegaskan bahwa “penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Pengaturan mengenai penangkapan di atas, diatur mulai pasal 16 hingga pasal 19 KUHAP. Sejauh mana tindakan penangkapan itu sah secara hukum terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi yaitu sebagai berikut:

- 1) Adanya surat perintah tugas dan surat perintah penangkapan.
- 2) Adanya bukti permulaan yang cukup.
- 3) Telah dipanggil 2 (dua) kali berturut-turut.
- 4) Telah berstatus sebagai tersangka.
- 5) Tembusan surat perintah penangkapan diberikan kepada keluarganya.



b. Sah atau tidaknya penahanan

Penahanan yang sah adalah penahanan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Di dalam KUHAP, terminologi penahanan disebut dalam pasal 1 angka 21 KUHAP, yang menegaskan bahwa “penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Secara garis besar, tujuan penahanan disebutkan dalam pasal 20 KUHAP, yang menegaskan :

- 1) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik berwenang melakukan penahanan. Mengenai ukuran kepentingan penyidikan pada dasarnya ditentukan oleh kenyataan keperluan pemeriksaan penyidikan itu sendiri secara objektif. Tergantung pada kebutuhan tingkat upaya penyidikan untuk menyelesaikan fungsi pemeriksaan penyidikan yang tuntas dan sempurna sehingga penyidikan benar-benar mencapai hasil pemeriksaan yang akan diteruskan kepada penuntut umum, untuk dipergunakan sebagai dasar pemeriksaan di depan sidang pengadilan. Jika pemeriksaan penyidikan sudah cukup, penahanan



diperlukan lagi, kecuali ada alasan lain untuk tetap menahan tersangka ( pasal 20 ayat 1 KUHAP).

2) Penahanan yang dilakukan oleh penuntut umum, bertujuan untuk kepentingan penuntutan (pasal 20 ayat 2 KUHAP ).

3) Penahanan yang dilakukan oleh peradilan dimaksud untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan. Hakim berwenang melakukan penahanan dengan penetapan yang didasarkan kepada perlu tidaknya penahanan dilakukan sesuai dengan kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan (pasal 20 ayat 3 KUHAP).

## 2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan dan penuntutan

### a. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan

Penghentian penyidikan yang tidak sah adalah penghentian yang berdasarkan undang-undang. Pengaturan mengenai keabsahan penghentian penyidikan, dapat dilihat dalam ketentuan pasal 109 ayat (2) KUHAP, yang menegaskan bahwa “Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik





memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka, atau keluarganya”.

b. Sah atau tidaknya penghentian penuntutan

Penghentian penuntutan yang sah adalah penghentian yang berdasarkan undang-undang. Pengaturan mengenai keabsahan penghentian penuntutan, dapat dilihat dalam ketentuan pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP, yang menegaskan bahwa “Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan”.

3. Ganti kerugian dan rehabilitasi

a. Ganti kerugian

Pengaturan mengenai ganti kerugian dimuat dalam ketentuan pasal 1 angka 22 KUHAP , yang berbunyi : “Ganti kerugian adalah hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadilli tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang ditetapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.



## b. Rehabilitasi

Definisi rehabilitasi dimuat dalam ketentuan pasal 1 angka 23 KUHP, yang berbunyi: “Rehabilitasi adalah hak seseorang untuk mendapatkan pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat martabatnya yang diberikaan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukumnya yang ditetapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

## E. Tinjauan Umum Tentang Sistem Peradilan Pidana

Penyelenggaraan peradilan pidana merupakan mekanisme bekerjanya aparat penegak hukum pidana mulai dari proses penyelidikan dan penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan sampai pemeriksaan di sidang pengadilan, atau dengan kata lain bekerjanya polisi, jaksa, hakim dan petugas lembaga pemasyarakatan, yang berarti pula berprosesnya atau bekerjanya hukum acara pidana.

Sistem peradilan pidana disebut juga sebagai “*criminal justice system*” yang dimulai dari proses penangkapan, penahanan, penuntutan, dan pemeriksaan di muka pengadilan, serta diakhiri



dengan pelaksanaan pidana di lembaga pemasyarakatan.<sup>33</sup> Barda Nawawi Arief mengartikan sistem peradilan pidana sebagai suatu proses penegakan hukum pidana. Oleh karena itu, berhubungan erat dengan perundang-undangan pidana itu sendiri, baik hukum pidana substantif maupun hukum acara pidana. Pada dasarnya hukum pidana merupakan penegakan hukum pidana *in abstracto* yang akan diwujudkan kedalam penegakan hukum *in concreto*.<sup>34</sup>

Menurut muladi, sistem peradilan pidana mempunyai dimensi fungsional ganda, yaitu satu pihak berfungsi sebagai sarana masyarakat untuk menahan dan mengendalikan kejahatan pada tingkat tertentu (*crime containment system*). Sementara dilain pihak hukum pidana juga berfungsi untuk pencegahan sekunder yakni mengurangi dikalangan mereka yang pernah melakukan tindak pidana dan mereka yang bermaksud melakukan kejahatan melalui proses deteksi, pemidanaan, dan pelaksanaan pidana.<sup>35</sup>

Di dalam KUHAP telah dijelaskan secara terperinci mengenai tugas-tugas dari mulai kepolisian sebagai penyidik, Kejaksaan sebagai Penuntut Umum dan pelaksana eksekusi putusan pengadilan (eksekutor) dan hakim sebagai pemutus perkara pidana.



---

Anwar dan Adang, 2009, *Sistem Peradilan Pidana : Konsep, Komponen, dan aannya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Widya Padjajaran, Bandung, hir, 2010, *Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Presindo, Yogyakarta, hlm.9. n.10.

Oleh karena itu, berikut akan diuraikan tugas dan wewenang setiap komponen dalam sistem peradilan pidana.

## 1. Kepolisian

Penyelenggaraan tugas dan fungsi kepolisian sebagai sub sistem dalam sistem peradilan pidana didasarkan pada UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri. Dalam pasal 13 UU Polri, menyebutkan:

Kepolisian tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Kepolisian sebagai subsistem peradilan pidana, memiliki kewenangan khusus sebagai penyelidik dan penyidik yang secara umum diatur dalam bab VI bagian kesatu dan bagian kedua mulai dari pasal 4 sampai dengan pasal 12 KUHAP.

## 2. Kejaksaan

Sebagai salah satu sub sistem dalam sistem peradilan pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang di bidang pidana sebagaimana diatur dalam pasal 14 KUHAP sebagai berikut :

- a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
- b. Prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
- c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
- d. Membuat surat dakwaan;



- e. Melimpahkan perkara ke pengadilan;
- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan baik kepada terdakwa maupun kepada saksi untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- g. Melakukan penuntutan;
- h. Menutup perkara demi kepentingan hukum;
- i. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggungjawab sebagaimana penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini;
- j. Melaksanakan penetapan hakim.

### 3. Pengadilan

Keberadaan lembaga pengadilan sebagai subsistem peradilan pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam pasal 1 angka 1 UU Kekuasaan Kehakiman memberi defenisi tentang kekuasaan kehakiman dengan menentukan bahwa :

Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Sesuai dengan UU Kekuasaan Kehakiman dan KUHP, tugas Pengadilan adalah menerima, memeriksa, dan memutus perkara yang diajukan kepadanya. Dalam memeriksa seorang terdakwa, hakim bertitik tolak pada surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum, dan mendasarkan pada alat bukti sebagaimana ketentuan pada pasal 184 KUHP. Kemudian sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah, hakim



mendapatkan keyakinan bahwa tindak pidana telah terjadi dan terdakwa adalah pelakunya, maka hakim menjatuhkan putusannya.

#### 4. Lembaga pemasyarakatan

Lembaga pemasyarakatan (selanjutnya disingkat LAPAS) diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (selanjutnya disingkat UU Pemasyarakatan). Dalam undang-undang tersebut disamping memperkuat konsep reintegrasi sosial juga memperkuat konsep keadilan restoratif yang dianut dalam Sistem Peradilan Anak dan pembaruan hukum pidana nasional Indonesia.

Sistem pemasyarakatan merupakan suatu rangkaian kesatuan penegak hukum. Oleh karena itu, pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsep umum mengenai pemidanaan. Dalam ketentuan pasal 1 angka (1) dan (2) UU pemasyarakatan menentukan bahwa :

Pemasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan. Selanjutnya sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi pemasyarakatan secara terpadu.

#### 5. Advokat

Lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Selanjutnya disingkat UU Advokat) menjadi landasan hukum penting bagi profesi Advokat sebagai salah satu pilar penegak hukum. Hal tersebut ditegaskan dalam pasal 5 ayat (1)



UU Advokat lebih ditegaskan lagi, bahwa yang dimaksud dengan “Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas, dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan” adalah Advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan.<sup>36</sup>

## F. Landasan Teori

### 1. Teori Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggara hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangan masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan salah satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa, dan diakhir dengan pemasyarakatan terdakwa.<sup>37</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah hukum dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>38</sup> Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana yang secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana adalah pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah



1 dan Murni Rauf, 2005, *Sinkronisasi Pelaksanaan Fungsi Penegak Hukum mewujudkan Integrated Criminal Justice System*, Alumni, Bandung, hlm.7-9.  
11. Husen, 1990, *Kejahatan Dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, hlm. 58.  
10 Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI karta, hlm.. 35.

serat perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman dan patokan bagi perilaku atas tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu, bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan. Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan pengertian istilah hukum pidana yang menyatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara yang mengadakan unsur-unsur atau aturan-aturan yaitu: <sup>39</sup>

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman dan sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkutkan telah melanggar larangan-larangan tersebut.

## 2. Teori pertanggungjawaban Hukum

Teori pertanggungjawaban menjelaskan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum. Ini berarti bahwa dia bertanggung jawab atau suatu sanksi dalam hal perbuatan yang dilakukan itu bertentangan.

Hans Kelsen membagi pertanggung jawaban menjadi 4 (empat) macam yaitu:<sup>40</sup>

- 1) Pertanggungjawaban individu yaitu pertanggungjawabanyang harus dilakukan terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri.
- 2) Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggungjawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.
- 3) Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggungjawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian.



---

no, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Putra Harsan, Surabaya, hlm. 23.  
Mutaqien, 2006, *Teori Hukum Murni Nuansa & Nusa Media*, Bandung, hlm. 140.



- 4) Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Tanggung jawab dalam kamus hukum dapat diistilahkan sebagai *liability* dan *responsibility*, istilah *liability* menunjuk pada pertanggung jawaban huku yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.<sup>41</sup> Teori tanggungjawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan sehingga teori tanggung jawab dimaknai dalam arti *liability*,<sup>42</sup> sebagai suatu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya bertentangan dengan hukum.

Mengenai persoalan pertanggungjawaban suatu jabatan, menurut Kranenburg dan Vegtig ada dua teori yang melandasinya yaitu :<sup>43</sup>

- a) Teori *fautes personnelles*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan kepada pejabat yang karena tindakannya itu telah menimbulkan kerugian. Dalam teori beban tanggung jawab ditujukan pada manusia selaku pribadi.
- b) Teori *fautes de services*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan pada instansi dari pejabat yang bersangkutan. Menurut ini tanggung jawab dibebankan kepada jabatan. Dalam penerapannya, kerugian yang timbul itu disesuaikan pula apakah kesalahan yang dilakukan itu merupakan kesalahan berat atau kesalahan ringan,

---

<sup>41</sup> HR. Ridwan, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : Raja Grafindo Persada,



a Azheri, 2011, *Corporase Social Responsibility dari Voluntary menjadi y*, Jakarta : Raja Grafindo Press, hlm. 54.  
insyahbana dan M. Melinda, 2018, *Kewenangan dan tanggungjawab notaris i setelahpelaksanaan tugas dan jabatan berakhir*, Jurnal Lentera Hukum, hlm.

dimana berat dan ringannya suatu kesalahan berimplikasi pada tanggung jawab yang harus ditanggung.

Dalam memberikan pelayanannya, profesional itu bertanggung jawab kepada diri sendiri dan kepada masyarakat. Bertanggung jawab kepada diri sendiri, artinya dia bekerja karena integritas moral, intelektual dan profesional sebagai bagian dari kehidupannya. Dalam memberikan pelayanan, seorang profesional selalu mempertahankan cita-cita luhur profesi sesuai dengan tuntutan kewajiban hati nuraninya, bukan karena sekedar hobi belaka. Bertanggung jawab kepada masyarakat, artinya kesediaan memberikan pelayanan sebaik mungkin tanpa membedakan antara pelayanan bayaran dan pelayanan Cuma-Cuma serta menghasilkan layanan yang bermutu, yang berdampak positif pada masyarakat. Pelayanan yang diberikan tidak semata-mata bermotif mencari keuntungan, melainkan juga pengabdian kepada semua manusia. Bertanggung jawab juga berani menanggung segala resiko yang timbul akibat dari pelanannya itu. Kelalaian dalam melaksanakan profesi menimbulkan dampak yang membahayakan atau mungkin diri sendiri, orang lain dan berdosa kepada Tuhan Yang Maha Esa.<sup>44</sup>

Fungsi teori ini pada penulisan tesis ini adalah memberikan arah/petunjuk serta menjelaskan gejala yang diamati, oleh karena itu penelitian diarahkan kepada hukum positif yang berlaku tentang



---

adir Muhammad, 2001, *Etika Profesi Hukum*, Bandung :Citra Aditya Bakti, hlm.

Pertanggungjawaban Pidana Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Terhadap Salah Tangkap Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana, dengan dasar teori tanggung jawab menjadi pedoman guna menentukan bagaimana kedudukan dan tanggung jawab Kepolisian Negara Republik Indonesia Terhadap Salah Tangkap Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana.

### 3. Teori Efektifitas Hukum

Efektivitas mengandung arti keefektivan pengaruh efek keberhasilan atau kemanjuran atau kemujabaran. Membicarakan keefektivan hukum tentu tidak lepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variable terkait yaitu karakteristik atau dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan.<sup>45</sup>

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu: <sup>46</sup>

a. Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang)

Peraturan hukum yang baik adalah peraturan hukum yang berlaku secara yuridis, yakni peraturan hukum tersebut penentunya berdasarkan kaidah yang lebih tinggi tingkatannya. Ini berarti bahwa setiap peraturan yang berlaku tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya.

Suatu peraturan hukum yang berlaku secara sosiologis bilamana peraturan hukum tersebut diakui atau diterima oleh masyarakat kepada siapa peraturan hukum tersebut ditujukan atau diberlakukan.

Suatu peraturan yang berlaku secara filosofis apabila peraturan hukum tersebut sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tinggi.

b. Faktor penegak hukum

---

Badawi Arief, 2013, *Kapit Selektu Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya, hlm.

no Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, hlm. 8.



Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Penegak hukum mencakup segala elemen yang secara langsung atau tidak langsung terhimpun dalam bidang penegak hukum. Pihak-pihak yang terkait secara langsung dalam proses penegakan hukum adalah mereka yang mempunyai peranan yang sangat menentukan bagi keberhasilan usaha penegakan hukum dalam masyarakat seperti Kepolisian, kejaksaan, Kehakiman, Advokat, dan lain sebagainya.

c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Sarana dan fasilitas sangat menentukan dalam penegakan hukum. Tanpa sarana dan fasilitas memadai, penegakan hukum tidak akan dapat berjalan dengan lancar, dan penegak hukum tidak akan mungkin menjalankan peranannya. Sarana dan fasilitas tersebut antara lain tenaga manusia (SDM) yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan memadai, keuangan/ financial yang cukup dan sebagainya.

d. Faktor masyarakat

Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian, ketentraman, perlindungan, dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Bagian terpenting dari masyarakat yang menentukan penegakan hukum adalah kesadaran hukum masyarakat, maka akan memungkinkan penegakan hukum yang baik. Sebaliknya, semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik.

e. Faktor kebudayaan

Faktor kebudayaan, yakni sebagai sarana hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kebudayaan mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku. Nilai-nilai merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Oleh karena itu, semakin banyak persesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah penegakan hukum tersebut. Sebaliknya, apabila suatu peraturan perundang-undangan tidak sesuai atau bertentangan dengan masyarakat, maka semakin sukar untuk melaksanakan atau menegakkan peraturan tersebut.



Menurut Hans Kelsen, jika berbicara mengenai efektivitas hukum, dibicarakan pula tentang validasi hukum. Validasi hukum berarti norma-norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum, bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Efektivitas hukum berarti bahwa orang-orang benar – benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.<sup>47</sup>

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak ada tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya. Jadi efektivitas menurut pengertian di atas mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.<sup>48</sup>

Ketika berbicara sejauh mana efektivitas hukum maka kita pertama harus mengukur sejauh mana aturan itu dimengerti atau tidak dimengerti dan ditaati atau tidak ditaati. Jika suatu aturan hukum dimengerti dan ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif.

Aturan hukum dan ketaatan hukum merupakan dua hal yang sangat



---

Usman, 2009, *Dasar-Dasar Sosiologi*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, hlm. 12. n. 13.

menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan perundang-undangan atau aturan hukum dalam masyarakat. Kesadaran hukum, ketaatan hukum, dan efektivitas perundang-undangan adalah tiga unsur yang saling berhubungan. Sering orang mencampuradukan antara kesadaran hukum dan ketaatan hukum, padahal kedua hal tersebut meskipun sangat erat hubungannya namun tidak persis sama. Kedua unsur itu memang sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan perundang-undangan di dalam masyarakat.<sup>49</sup>

### **G. Kerangka Pikir**

Dalam melakukan penelitian, diperlukan adanya kerangka pemikiran sebagai dasar dalam melakukan analisis terhadap suatu permasalahan yang diangkat untuk memberikan landasan. Pada umumnya setiap penelitian harus selalu disertai dengan pemikiran teoritis dimana konsep-konsep yang digunakan oleh penulis serta variable-variabel yang diteliti akan menggambarkan hubungan-hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya. Dalam penelitian ini akan mengkaji mengenai Pertanggungjawaban Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia Terhadap Salah Tangkap Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana.

Teori yang digunakan sebagai landasan dalam penelitian ini adalah teori penegakan hukum, teori pertanggungjawaban hukum dan




---

<sup>49</sup>g, Ferektivitas hukum, [http://www.negarahukum.com/hukum/efektivitas-hukum-pada 01 mei 2023 pukul 20:13 Wita](http://www.negarahukum.com/hukum/efektivitas-hukum-pada-01-mei-2023-pukul-20:13-Wita).

teori efektivitas hukum. Dalam penelitian ini penulis akan berfokus pada pertanggungjawaban hukum Polri terhadap salah tangkap dalam perspektif sistem peradilan pidana dan prosedur penyelesaian salah tangkap oleh Polri.



## H. Bagan Kerangka Pikir





## I. Definisi Operasional

1. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
2. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
3. Penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang ini.
4. Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.
5. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
6. Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak  
jana.

